



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 274/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2015–2030;

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan menunjang program pemerintah terkait pembangunan air minum dan sanitasi dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebaagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki peran dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Agustus 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 274/2025
TANGGAL : 6 Agustus 2025
**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
A. BIDANG PERENCANAAN		
1.	Kepala BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
B. BIDANG PENDANAAN		
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Pembiayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kabid. Kesra, Kependudukan dan Pemerinthan pada BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	DODI WIJAYA, SE / Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
C. BIDANG TEKNIS		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua

3.	Kabid. Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kabid. Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kabid. Bangunan dan Pengembangan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Bagian Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	OCTAVIANUS BABOE, S.T. / Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	RITA YUNIATI, S.T. / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	DANI KRISTIAN, S.T. / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
D. BIDANG PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN		
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kabid. Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	YUSEP, S.P. / Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	DADANG PRIYO HADI JADMIKO, SE.,M.E / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	MARIA ULFAH, S.IP., M.IP / Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
E. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	YUHADI, S.E., M.Ec.Dev. / Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota

	F. BIDANG SEKRETARIAT	
1.	Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	ELIA PATRIA, S.Hut. / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	HALIFUDIN, S.Pd / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	THEOFANUS BUNGERAN M.S, S.E. / Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	SAMSURI / Pengadministrasi Umum pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	DEDY JUARI, A.Md.Ak. / Pengolah Data pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	ARMEDIE, SE / Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	EVARI NOVITA / Pengolah Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	SAHRIL RAHMAN / Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	TAUFIK KURNIAWAN / Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	TENGKU FAHDILLAH / Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 274/2025

TANGGAL : 6 Agustus 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
PERMUKIMAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**URAIAN PERAN DAN TUGAS POKJA PPSP KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

A. Peran Pokja PPSP Kabupaten Barito Selatan

Pokja PPSP Kabupaten Barito Selatan pada prinsipnya adalah lembaga koordinasi yang bersifat sementara (*ad-hoc*), yang akan membantu memperkuat upaya lembaga-lembaga struktural pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sanitasi di Kabupaten Barito Selatan. Pelaksanaan PPSP di Kabupaten Barito Selatan memasuki tahap implementasi/pelaksanaan kegiatan yang sudah tertuang pada dokumen SSK.

B. Tugas Pokja PPSP Kabupaten Barito Selatan

Pokja PPSP Kabupaten Barito Selatan pada umumnya menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen dukungan riil seluruh stakeholder di tingkat kabupaten dalam proses implementasi program dan kegiatan sanitasi yang tertuang di dalam Dokumen SSK.
2. Memfasilitasi proses pencarian sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan sanitasi kabupaten.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, stakeholder lainnya di tingkat kabupaten, serta Pokja Provinsi, TTPS, PMU, dan PIU dalam proses implementasi SSK.
4. Memfasilitasi proses pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi terintegrasi di tingkat Kabupaten Barito Selatan.
5. Berkoordinasi dengan Pokja Sanitasi Provinsi dalam hal pelaksanaan PPSP di Kabupaten Barito Selatan, serta dalam rangka memberikan masukan bagi penyempurnaan PPSP.
6. Serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan.

